



Nomor : 114 / PM.00.02 / K.BB-01/02/2024

Sungailiat, 26 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

B. Sehubungan dengan tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu 2024, maka bersama ini kami sampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka melaksanakan tahapan penyampaian tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2. Berkoordinasi ke Penghubung/ LO (Liasion Officer) Partai Politik agar segera menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu 2024
3. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu 2024

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu